

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara dan agama adalah dua hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap manusia, keduanya merupakan keniscayaan, yang tidak dapat ditolak keberadaannya oleh manusia. Negara dan agama, memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi bagi kehidupan manusia, karena kedua hal tersebut terkait dengan seberapa besar manusia berkemauan untuk menjadikan kehidupannya mulia dan sejauh mana ia ingin memanusiaikan dirinya sendiri. Manusia yang memiliki kehendak untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan martabat hidupnya, ia akan mengarahkan setiap perjalanan hidupnya untuk segala apapun yang mempunyai tujuan mulia, maka manusia akan sampai pada pemahaman tentang menerima serta menjalankan agama adalah sebuah keniscayaan, sehingga harus dijalani sepenuh hatinya (Sadzali, 2018). Hanya manusia-manusia yang tidak menginginkan peningkatan kualitas dan martabat hiduplah yang tidak menghiraukan rambu-rambu yang terdapat pada serangkaian instrumen negara, kemudian instrumen agama, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyepakati bahwa memiliki kepercayaan terhadap “Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai dengan yang tertuang pada sila pertama dasar negara, yaitu Pancasila.

Mengatur hubungan antara negara dan agama adalah sebuah perihal mendasar yang di banyak negara masih meninggalkan banyak persoalan, tidak terkecuali juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana agama diperlakukan dan diberlakukan di ruang publik di berbagai negara termasuk di Indonesia, bukanlah persoalan yang mudah untuk dirumuskan dan ditetapkan begitu saja. Hal ini disebabkan karena, memang tentang bagaimana kehidupan keberagamaan publik diatur oleh negara, tidaklah pernah menjadi hal yang dapat dilakukan dengan mudah. Sebab pastinya, akan membentur pemahaman,

artikulasi, perilaku keberagamaan dan peribadatan yang tidak pernah seragam antara seseorang dengan orang yang lain, pemahaman dan perilaku keberagamaan adalah kondisional dan situasional (Maliki, 2000). Pengetahuan, pemahaman dan pengalaman keberagamaan yang subyektif dan berbeda satu sama lain ini, berakibat secara langsung pada akan selalu ada sensitivitas yang muncul, apabila menyangkut aturan negara mengatur tentang kehidupan keberagamaan di suatu ruang publik, baik berupa pembatasan ataupun pembebasan suatu perilaku keberagamaan (Maliki, 2000).

Di dalam relasi negara dan agama, dapat ditemukan setidaknya tiga titik persinggungan antara negara dan agama, yakni pertama, pada persoalan kekuasaan; kedua, pada persoalan hubungan antar sesama manusia; ketiga, pada persoalan hukum (Sadzali, 2018). Pertama, adalah persoalan kekuasaan. Agama berkaitan pada hubungan manusia dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, di dalam agama, terdapat klaim kekuasaan atas nama Tuhan. Sedangkan negara, berkaitan pada hubungan antara manusia dengan sebuah organisasi yang mempunyai kekuasaan, maka di dalam negara, terdapat klaim kekuasaan atas nama kedaulatan kewenangan dan legitimasi (Sadzali, 2018).

Kedua, adalah persoalan hubungan antar sesama manusia. Dalam agama, terdapat tuntutan-tuntutan dalam berbagai interaksi, baik interaksi manusia dengan Tuhan, interaksi sesama manusia, maupun interaksi manusia dengan lingkungannya. Dalam negara, juga mengatur berjalannya kehidupan masyarakatnya melalui kekuasaan yang dimilikinya, karena salah satu unsur terpenting negara ialah rakyat atau sebuah kelompok manusia yang hidup bersama (Sadzali, 2018).

Ketiga, adalah persoalan hukum. Di dalam agama, jelas merupakan berisikan berbagai perintah (kewajiban) dan larangan. Dalam hal hukum, negara juga memiliki kewenangan memproduksi peraturan-peraturan yang

mengharuskan ketaatan warga negara pada peraturan-peraturan yang sudah dibuat olehnya (Sadzali, 2018). Dengan persinggungan-persinggungan itu, ditambah poin mengenai relativitas pemahaman, artikulasi, dan pengalaman keberagamaan setiap orang, negara harus berhati-hati dalam mengelola persinggungan-persinggungannya dengan agama. Negara harus sangat cermat dalam memperlakukan dan memberlakukan agama dalam skala publik untuk diberlakukan kembali pada warga negaranya berbentuk peraturan-peraturan. Sebab, apabila negara tidak hati-hati, maka akan mengakibatkan timbulnya polemik terkait hubungan negara dan agama pada warga negara/masyarakatnya. Serta, cara negara yang salah akan memberikan contoh atau teladan yang sangat tidak baik bagi warga negara/masyarakatnya berkaitan dengan memperlakukan dan memberlakukan keberagamaan di ranah publik.

Salah satu pintu masuk negara mencoba mengelola persinggungannya dengan agama, atau dengan kata lain, negara mencoba melakukan formulasi hubungannya dengan agama adalah melalui proses pembuatan hukum yang kemungkinan dapat termasuk oleh diksi-diksi hukum berbasis doktrin agama. contoh pembuatan hukum yang termasuk diksi-diksi hukum berbasis doktrin agama adalah perda-perda syariah. Salah satu perda syariah di Aceh menjadi cukup kontroversial dikarenakan dapat menghambat mobilitas aktivitas masyarakat, yang sebenarnya sudah sesuai dengan rasionalitas. Apabila negara tidak berhati-hati dalam mengelola persinggungannya dengan agama, itu akan dapat mengakibatkan timbulnya polemik terkait hubungan negara dan agama pada warga negara/masyarakatnya. Memasukkan doktrin-doktrin berbasis agama menjadi hukum positif negara yang bukan sebagai negara agama dengan tidak hati-hati atau secara sembarangan, adalah sebuah tindakan yang menjadi contoh/teladan tidak baik bagi *civil society* negara itu sendiri dalam memperlakukan dan memberlakukan agama di ruang publik.

Pembuatan hukum/peraturan negara yang berkaitan dengan diksi-diksi doktrin agama yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai kebijakan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah yang berlaku di Kabupaten Pasuruan. Kebijakan tersebut bersumber hukum dari Peraturan Bupati Pasuruan No. 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah. Peraturan ini berlaku pertama kali pada tahun ajaran 2016/2017 di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, dan diberlakukan oleh Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf, S.E., MMA. Peraturan tersebut berisikan bahwa sasaran dari peraturan itu akan diwajibkan menjalani pendidikan madrasah diniyah (madin). Madrasah Diniyah (madin) sendiri, maksudnya adalah lembaga pendidikan informal untuk mempelajari Al-Qur'an dan agama Islam.

Kota Pasuruan serta juga Kabupaten Pasuruan adalah sebuah kota dan kabupaten yang mendapatkan julukan sebagai Kota Santri. Berkaitan dengan julukan/sebutan Kota Santri yang tersematkan pada keduanya, tidak dapat diketahui secara pasti dimulainya dari siapa dan sejak kapan. Namun, salah satu indikator dari ketenaran kedua daerah tersebut sebagai Kota Santri adalah karena masyarakatnya, pernah begitu sangat patuh syariat-syariat Agama Islam, saat di wilayah kedua daerah tersebut hidup seorang Kyai yang bernama Abdul Hamid (Sam, 2015). Menurut Sam (2015), karena jasa Kyai Abdul Hamid yang begitu besarnya menjadikannya begitu masyhur, yang bahkan membuat peringatan haul beliau dijadikan sebagai hari libur di Kota Pasuruan.

Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini, diklaim dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah setempat untuk memperkuat identitas dan/atau ciri khas Kabupaten Pasuruan yang telah disebutkan di bagian atas, yaitu sebagai Kota Santri. Maraknya kriminalitas begal, serta fenomena kenakalan remaja yang kerap terjadi di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, juga diklaim menjadi latar belakang

dicanangkannya kebijakan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah. Tujuannya adalah agar tidak ada celah bagi remaja untuk berperilaku dan melakukan tindakan-tindakan yang negatif dan mengakibatkan kerusakan moral bagi kalangan remaja.

Pemerintah Kabupaten sangat mengutamakan dan menitikberatkan pentingnya keberadaan sebuah kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, bagi penancangan program yang akan diberlakukan untuk mengatur anak/remaja sejak dini.

“Kualitas moral anak harus diatur sejak dini, anak harus dipersiapkan tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara umum saja, tetapi juga mampu melindungi diri dari segala pengaruh negatif yang saat ini semakin banyak, akibat arus globalisasi”

Seperti itulah argumen dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dijadikan pembenaran bagi terciptanya program wajib belajar pendidikan madrasah diniyah, yang diberi payung hukum legal berupa Peraturan Bupati Pasuruan No. 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah, sehingga memiliki kekuatan mengikat pemaksaan (Aini dan Suyanto, 2018).

Konsekuensi yang dihasilkan dari dikeluarkannya peraturan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah, tentu berkaitan dengan sistem kontrol terhadap berjalannya pelaksanaan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah yang wajib dijalani oleh sasaran dari peraturan tersebut. Sistem kontrol tentu saja akan berisi sebuah ancaman terhadap kerugian dan/atau pembatasan tertentu, sehingga dapat menjadi kekuatan yang bisa mengikat dan memaksa masyarakat untuk menaati peraturan tersebut, dan tidak begitu saja mengabaikan peraturan tersebut.

Sistem kontrol yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai kekuatan pemaksa untuk memastikan bahwa peraturan

tersebut benar-benar dilaksanakan dan dijalankan oleh masyarakatnya adalah dengan menyambungkan peraturan tersebut dengan urusan sekolah formal. Peraturan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah itu berdampak pada perpindahan jenjang sekolah SD Negeri ke SMP Negeri. Wajib belajar pendidikan madrasah diniyah berdampak langsung terhadap penerimaan SMP Negeri di seluruh Kabupaten Pasuruan. Untuk bisa diterima di SMP Negeri di seluruh Kabupaten Pasuruan, harus bisa menunjukkan dan menyerahkan surat keterangan pendidikan madrasah diniyah. Itu bersifat wajib sebagai syarat penerimaan. Jadi, apabila tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan surat keterangan madrasah diniyah itu, benar-benar tidak akan diterima di seluruh SMP Negeri.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah menggunakan kemudahan akses menuju SMP Negeri sebagai ancaman untuk kekuatan pemaksaan pelaksanaan peraturan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah itu. Padahal dari sisi yang seserius pembiayaan/dana, digelontorkan 20% dari APBN untuk pemudahan akses pada pendidikan. Tapi yang terjadi di Pasuruan, justru berpotensi menghambat kemudahan akses menuju pendidikan, dalam hal ini adalah SMP Negeri. Meskipun kemudahan-kemudahan akses masyarakat pada pendidikan telah diatur, namun bisa saja masyarakat di wilayah tersebut terhambat hanya karena tidak memenuhi syarat yang diwajibkan. Hanya karena peserta didik tidak memiliki dan tidak mampu menunjukkan bukti surat keterangan bahwa dirinya sedang melaksanakan kegiatan mengaji di madrasah diniyah yang telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama, maka ia menjadi tidak diterima di seluruh SMP Negeri di Kabupaten Pasuruan. Padahal bisa jadi, yang bersangkutan memiliki latar belakang ekonomi yang tidak berkecukupan, sehingga sangat membutuhkan untuk anaknya masuk di sekolah negeri.

Peraturan tentang wajib belajar pendidikan madrasah diniyah ini disahkan pada tahun 2016, dan mulai diberlakukan hukum wajibnya sejak tahun ajaran 2016/2017 pendidikan dasar dan menengah. Tahun 2016, adalah masa kepemimpinan Bupati Irsyad sebagai Bupati Pasuruan periode pertama, yaitu 2013-2018. Sedangkan masa kepemimpinan yang saat ini (2019), adalah masa kepemimpinan kedua Bupati Irsyad sebagai Bupati Pasuruan. Karena sebagai petahana, beliau telah berhasil memenangkan Pemilihan Bupati Pasuruan tahun 2018, untuk memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasuruan masa kepemimpinannya 2018-2023. Perihal di atas menunjukkan bahwa perumusan, pembentukan dan pengesahan program wajib belajar pendidikan madrasah diniyah, dilaksanakan pada masa kepemimpinan Bupati Irsyad periode pertama, bukan yang kedua. Itu berarti, pada saat ia menjadi Bupati pertama kali berpasangan dengan H. M. Riag Kulup Prayuda, bukan saat ia menjadi Bupati kedua kali (petahana) berpasangan dengan K.H. A. Mujib Imron, S.H., M.H..

Posisi Yusuf Irsyad dalam konteks sosial masyarakat Kabupaten Pasuruan sangat disegani dan dihormati, karena beliau adalah seseorang yang memiliki 'trah darah biru' dalam dunia perkuliaan. Ia adalah keturunan dari seorang Kiai ternama di Kabupaten Pasuruan, yakni Kiai Ahmad Yusuf Cholil yang memiliki ikatan darah langsung dengan pendiri Nahdlatul Ulama'/NU dan K.H. Abdurrachman Wahid (Kusuma, 2014). Keadaan tersebut tentu saja menguatkan posisinya dalam membangun relasi dengan kekuatan sosial yang ada di Kabupaten Pasuruan, yaitu kiai-kiai di pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah di Kabupaten Pasuruan. Berkaitan dengan konteks politik, keadaan beliau yang dekat dengan serba-serbi dunia perkuliaan, tentu saja sangat dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama'/NU. Keterlibatan PKB dan DPC NU Pasuruan dalam kemenangan Irsyad-Gagah pada Pemilihan Bupati Pasuruan tahun 2013 adalah bukti nyatanya. Beliau memenangkan Pilkada

Kabupaten Pasuruan 2013 itu, dengan meraih 41,47% suara sah (Kusuma, 2014).

Posisinya yang begitu kuat, baik dalam konteks sosial masyarakat disebabkan oleh ‘trah darah biru’ dalam dunia perkaiannya, maupun dalam konteks politik yang berkaitan dengan afiliasi politik dan basis dukungannya di Kabupaten Pasuruan. Membuatnya melenggang bebas pada Pilbup Pasuruan 2018, saat ia mencalonkan kembali untuk posisi Bupati Pasuruan kedua kalinya, sebagai petahana. Pada pilkada itu, H. M. Irsyad Yusuf, S.E., MMA. berpasangan dengan K.H. A. Mujib Imron, S.H., M.H. adalah pasangan calon tunggal dan didukung oleh semua partai politik, yaitu: PKB, PPP, PKS, PDIP, Gerindra, Golkar, Hanura, PAN, dan Demokrat (www.wartabromo.com). Paslon Cabup-Cawabup itu hanya melawan kotak/bumbung kosong, dan berhasil unggul dari kotak kosong dengan meraih 77,55% (www.pasuruankab.go.id).

Posisinya di hadapan konteks sosial masyarakat Kabupaten Pasuruan dan di hadapan konteks politik Kabupaten Pasuruan, semuanya dibentuk dan dipertinggi oleh modal-modal berbasis agama. Maka, corak pemerintahan yang agamis, sehingga dapat muncul peraturan darinya (peraturan bupati) yang berbasis agama seperti itu, adalah hal yang tentu saja dapat sangat mungkin terjadi dalam masa pemerintahannya. Kebijakan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah yang bersumberhukum peraturan legal berupa Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2016, adalah contoh nyata bahwa peraturan berbasis agama telah muncul. Peraturan itu adalah peraturan yang mengatur kehidupan keberagamaan masyarakatnya, yang tentu saja mengikat dan memaksa masyarakat yang termasuk menjadi sasaran dari peraturan tersebut, menjalankan kewajiban yang terkandung dalam peraturan. Pengikatan kewajiban itu, disambungkan dan dikaitkan dengan urusan formal kenegaraan, yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, sebagai kekuatan ancaman.

Negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan beberapa agama sebagai agama yang diakui oleh negara, namun bukan negara agama. Urusan kegiatan keberagamaan warga negaranya apakah bisa dipakai untuk disambungkan/dikaitkan dalam urusan-urusan formal yang berkaitan dengan negara dalam tingkat yang spesifik yang terkandung di dalam Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2016 itu. Dalam tulisan ini, adalah urusan mengaji warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pasuruan, disambungkan-sambungkan/dikait-kaitkan dengan urusan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang telah diatur dalam undang-undang.

Padahal, agenda penting peningkatan demokrasi salah satunya adalah pemisahan yang tegas dan jelas antara wilayah yurisdiksi negara dan wilayah yurisdiksi masyarakat. Negara bertugas untuk mengurus wilayah publik, sedangkan wilayah privat dan interprivat tetap menjadi hak yurisdiksi masyarakat, masyarakat mengendalikan sendiri berbagai ruang dan interrelasi privatnya (Sparringa, 2007). Upaya negara dalam hal mencoba melakukan formulasi hubungannya dengan agama, dalam bentuk peraturan yang mencoba mengintervensi perilaku keberagamaan/peribadatan masyarakatnya juga merupakan berkaitan dengan masalah demokrasi di Indonesia, yakni bagaimana mendudukkan antara pendidikan umum formal dengan pendidikan agama.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana peraturan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini mengatur kehidupan keberagamaan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, dilihat dengan konteks hubungan negara dan agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia?

- 1.2.2. Apa saja indikasi-indikasi peraturan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini disetujui atau tidak disetujui oleh berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah di Kabupaten Pasuruan ini mengatur kehidupan keberagamaan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, dilihat dengan konteks hubungan negara dan agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1.3.2. Untuk mengetahui apa saja indikasi-indikasi peraturan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah di Kabupaten Pasuruan ini disetujui atau tidak disetujui oleh berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Sebagai kajian ilmu politik mengenai hubungan negara dan agama, khususnya peraturan-peraturan negara yang di dalamnya terkandung diksi-diksi doktrin (berbasis) agama dan mengatur keberagamaan.
- 1.4.2. Sebagai referensi bagi pihak-pihak pemerintah dan wakil rakyat, dalam memahami mengenai hubungan negara dan agama pada konteks Negara Indonesia, sehingga dapat bijaksana dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perundang-undangan negara, terkhusus bila di dalamnya terkandung diksi-diksi doktrin (berbasis) agama dan mengatur keberagamaan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1.4.3. Sebagai referensi bagi masyarakat, dalam memahami mengenai hubungan negara dan agama pada konteks Negara Indonesia, sehingga

dapat bijaksana dalam menilai tentang peraturan-peraturan negara yang di dalamnya terkandung diksi-diksi doktrin (berbasis) agama dan mengatur keberagamaan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5. Kerangka Teoritik

1.5.1. Teori Pasar Keagamaan

Teori Pasar Keagamaan merupakan salah satu dari beberapa macam pembagian jenis teori yang berbicara mengenai sekularisasi. Jenis pertama yang berbicara mengenai sekularisasi adalah teori-teori Weberian. Max Weber mendefinisikan sekularisasi sebagai peningkatan rasionalisasi sudut pandang; semua nilai menjadi nilai utilitarian; ilmu pengetahuan bukan iman adalah dasar kepercayaan. Jenis kedua adalah teori-teori siklikal. Masyarakat menjalani siklus pengulangan berulang yang dikenal sebagai sensasi, ideasional, dan idealis. Kita sekarang perlahan melewati tahap sensasi ke tahap ideasional di mana agama akan memiliki lebih banyak peran. Jenis ketiga adalah teori pasar. Seiring masyarakat menjadi birokratis dingin dan rasional, agama menjadi lebih langka dan karena itu lebih berharga. Alih-alih melayani sebagai filosofi kehidupan, agama menjadi kompensator spiritual dan emosional.

Konsep pasar keagamaan menunjukkan partisipasi keagamaan dipengaruhi oleh: pertama, sisi penawaran dan kelembagaan agama; kedua, sisi permintaan dari masyarakat yang beragama itu sendiri, dan peran negara (Norris & Inglehart, 2009). Teori ini menyatakan bahwa partisipasi keagamaan akan meningkat dengan semakin besarnya pluralitas keagamaan dan semakin sedikitnya peraturan negara tentang kehidupan keagamaan. Pluralisme keagamaan justru menghasilkan

tingkat keyakinan dan partisipasi keagamaan, pengekangan negara terhadap agama bisa kontraproduktif. Proses modernisasi dan perkembangan manusia cenderung menghasilkan meluasnya hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik, serta toleransi bagi kebebasan beragama yang lebih besar. Pengekangan negara dalam keberagamaan, di banyak tempat, yang agama masih dianggap penting bagi masyarakat, justru digunakan penguasa untuk tujuan kepentingan menjaga kekuasaan dan legitimasinya.

Uraian singkat tersebut menunjukkan tiga kemungkinan yang terjadi yang akan dijabarkan berikut ini. Pertama, apabila yang terjadi di suatu masyarakat adalah publik umum menunjukkan mulai meninggalkan aktivitas-aktivitas keberagamaan mereka (walaupun tidak semuanya), bisa jadi suatu aktivitas keberagamaan itu ditinggalkan karena ada alternatif aktivitas lain yang bersubstansi sama, atau bahkan lebih tinggi. Jika keadaan itu yang terjadi, maka usaha dari sisi penawaran (teori pasar keagamaan) memiliki dampak kecil saja (Norris & Inglehart, 2009).

Kondisi kedua adalah, apabila yang terjadi di suatu masyarakat adalah publik umum menunjukkan agama masih sangat penting bagi masyarakat (dari sisi permintaan adalah masih tinggi), para penguasa akan memanfaatkan dengan mengontrol lembaga-lembaga keagamaan dengan tujuan untuk menjaga kekuasaan dan legitimasi mereka (Norris & Inglehart, 2009).

Kondisi ketiga adalah, ketika penetrasi dari negara masuk, maka akan menjadi persoalan tersendiri. Ketika negara hendak mengatur kehidupan keberagamaan masyarakatnya, tentu saja negara akan menghubungkan peraturan itu dengan/pada suatu sistem kontrol

(kemudian tentu saja sistem sanksi/hukuman), sehingga peraturan yang dibuat memiliki kekuatan pemaksaan. Itu adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat oleh negara, tidak diabaikan begitu saja oleh masyarakatnya, sebab membuat peraturan yang mengatur tentang kehidupan keberagamaan tidaklah pernah mudah. Itupun masyarakat sendiri kemungkinan akan melakukan berbagai upaya untuk mengelabui peraturan negara yang bersifat memaksa itu (Norris & Inglehart, 2009).

1.5.2. Konsep Sekularisasi adalah ‘Pe-masa-kini-an’

Pengertian sekularisasi dimaksudkan oleh Nurcholish Madjid sebagai proses penduniawian, dalam maknanya memberikan/meletakkan peranan pada ilmu pengetahuan. Mengakui wewenang ilmu pengetahuan dalam menjalankan kehidupan duniawi serta penerapan-penerapannya adalah suatu wujud dari sekularisasi, karena ilmu pengetahuan akan selalu berproses menuju semakin berkembang dan senantiasa mengarah pada kesempurnaannya (Rachman, 2010).

Menurut B. M. Rachman (2010), Nurcholish Madjid dalam penyuarannya mengenai sekularisasi bukanlah bermaksud untuk memisahkan persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi, ataupun memisahkan negara dengan agama, seperti sekularisme. Akan tetapi yang dimaksud adalah membedakan, bukan memisahkan. Sekularisasi yang diidealisasikan oleh Nurcholish Madjid bukanlah penerapan sekularisme dan mengubah Umat Muslim menjadi sekularis. Hal ini dikarenakan, sekularisasi bagi Nurcholish Madjid tidak sama dengan sekularisme. Sekularisme adalah sebuah ideologi, paham tertutup, yang menyendirikan dirinya/melepaskan diri dari agama. Sedangkan sekularisasi yang dimaksud olehnya sama sekali tidak identik dengan

hal seperti maksud dari sekularisme itu, sekularisasi adalah mampu membedakan dan menempatkan antara yang memang urusan yang mutlak oleh agama dengan yang tidak mutlak oleh agama (Madjid, 1987).

Gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid bukanlah sekularisme ala Barat, akan tetapi sekularisasi yang lebih menekankan pada semangat pembebasan atas paradigma-paradigma keliru yang telah mapan. Karena menurutnya, Umat Islam akibat perjalanan sejarahnya sendiri, telah menjadi tidak mampu membedakan nilai-nilai/aspek-aspek yang disangka/diduganya ‘islami’ itu. Juga tidak bisa membedakan mana yang bersifat transendental, mana yang bersifat temporal, dan mendudukan masing-masing dengan baik dan benar. Sekularisasi adalah proses yang mengalami perubahan dan penambahan yang lebih dan lebih lagi, fleksibel dengan progresivitas perubahan, terhadap arah dan proses tujuan tersebut.

Sekularisasi mendapatkan citra yang buruk disebabkan oleh kata “sekuler” dan “sekularisasi” berasal dari dunia Barat, sehingga dianggap akan selalu sama begitu saja dengan sekularisme ala Barat, setiap pewacanaan tentang sekularisasi dimunculkan. Padahal, secara etimologi, sekular sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu ‘*saeculum*’ yang berarti zaman sekarang ini (Rachman, 2010). Menurut Nurcholish Madjid, dibuktikan dari segi kebahasaan, penggunaan istilah sekular/sekularisasi tidaklah mengandung keberatan apapun dan sah-sah saja. Budhy Munawar Rachman (2010) membaca bahwa sekularisasi bagi Nurcholish Madjid adalah sebagai wujud pembumian ajaran Islam sebagai yang tidak terpisahkan dengan ajaran bahwa manusia adalah khalifah/wakil Allah di muka bumi, yang senantiasa harus mengembangkan pemikiran-pemikiran untuk bisa dijadikan pedoman

cara hidup, yang sesuai dengan ‘*saeculum*’/present/zaman sekiranya hidupnya. Sikap seperti itu adalah justru sikap yang sesuai dengan konsep Ketauhidan Islam, karena ‘pemutlakan transendensi’ benar-benar hanya ditujukan untuk Tuhan, dan tidak untuk apapun selain Tuhan itu sendiri (Ali dan Effendy, 1986). Apapun itu selain Tuhan itu sendiri adalah tidak bisa dimutlakkan begitu saja.

1.5.3. Konsep Desekularisasi

Istilah “sekularisasi” mempunyai perjalanan sejarah sendiri. Kata tersebut digunakan pada era Perang Agama untuk menyatakan pemisahan teritori atau properti dari kontrol kekuasaan gerejawi. Lalu, dalam lingkaran anti-klerikal dan progresif, istilah sekularisasi digunakan untuk menjelaskan kebebasan manusia modern dari belenggu agama (Berger, 1991). Bagi Berger, sekularisasi adalah suatu “proses melalui mana sektor-sektor dalam masyarakat dan kebudayaan dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan (Berger, 1991). Hubungan sekularisasi dan masa depan agama dapat dimengerti melalui peradaban manusia yang merupakan suatu keseluruhan yang menyebar ke seluruh dunia, dinamika yang ditimbulkan oleh kapitalisme industrial, gaya hidup yang ditimbulkan oleh produksi industrial, pengaruh dari ilmu pengetahuan modern yang meresap ke berbagai sektor kehidupan sosial, infrastruktur praktikal di dalam kehidupan sosial.

Menguatnya kembali orientasi keagamaan dan penolakan terhadap sekularisme telah menjadi fenomena di seluruh dunia Islam sejak akhir 1970-an, terutama karena semakin tingginya tingkat pendidikan umat Islam sehingga memunculkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang karakteristik ajaran Islam yang memang tidak

memisahkan antara agama dan negara. Bahkan sejak 1980-an, kebangkitan agama dalam bentuk desekularisasi politik dan sosial cukup nampak di banyak negara sebagai *counter* terhadap sekularisasi politik tersebut (Abdillah, 2022). Karena kenyataan itu, Peter L. Berger pada akhir 1990-an (1999) menolak teori sekularisasi, dan sebaliknya, mengemukakan teori desekularisasi, karena dalam kenyataannya, proses sekularisasi itu menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan tandingan sekularisasi yang kuat. Teori desekularisasi adalah revisi atas teori Berger sendiri tentang sekularisasi yang dikemukakan pada akhir 1960-an.

Bagi Berger (1994), agama tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan berbagai realitas atau “dunia” yang manusia ciptakan yang melalui tiga momentum, yakni: (1) Eksternalisasi, (2) Objektifikasi, (3) Internalisasi. Lalu, peran utama agama dalam pembentukan dan pemeliharaan “dunia” tersebut terletak pada kekuatan agama untuk membenarkan/melegitimasi *nomos* yang menata kehidupan manusia dalam “dunia” ciptaannya sendiri, sehingga terbuka kemungkinan yang besar untuk melanggengkan tatanan tersebut dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Harold, 2016).

1.5.4. Konsep Toleransi Kembar

Robert A. Dahl (1971) berpendapat bahwa dalam sebuah institusi yang demokrasi, harus ada delapan jaminan, yaitu: (1) Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi; (2) Kebebasan berekspresi; (3) Hak untuk memilih; (4) Kelayakan untuk jabatan publik; (5) Hak pemimpin politik untuk bersaing mendapatkan dukungan dan suara; (6) Sumber informasi alternatif; (7) pemilihan umum yang bebas dan adil; dan (8) Lembaga untuk membuat kebijakan pemerintah bergantung pada suara dan ekspresi preferensi lainnya.

Juan J. Linz dan Alfred C. Stepan (2000) berpendapat bahwa dalam demokrasi juga harus memiliki konstitusi yang demokratis dalam hal menghormati kebebasan mendasar dan menawarkan perlindungan yang cukup besar untuk hak-hak minoritas. Lebih jauh lagi, pemerintah yang dipilih secara demokratis harus memerintah dalam batas-batas konstitusinya dan terikat oleh hukum dan oleh seperangkat institusi vertikal dan horizontal yang kompleks. Demokrasi juga harus memiliki konstitusi yang demokratis dalam hal menghormati kebebasan mendasar dan menawarkan perlindungan yang cukup besar untuk hak-hak minoritas. Lebih jauh lagi, pemerintah yang dipilih secara demokratis harus memerintah dalam batas-batas konstitusinya dan terikat oleh hukum dan oleh seperangkat institusi vertikal dan horizontal yang kompleks.

Lembaga-lembaga demokrasi harus bebas, dalam batas-batas konstitusi dan hak asasi manusia, untuk menghasilkan kebijakan. Lembaga keagamaan seharusnya tidak memiliki hak prerogatif konstitusional yang memungkinkan mereka untuk mengamankan kebijakan publik kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis (Stepan, 2000). Pada saat yang sama, individu dan komunitas agama, sesuai dengan definisi institusional kita tentang demokrasi, harus memiliki kebebasan penuh untuk beribadah secara pribadi. Selain itu, sebagai individu dan kelompok, mereka harus dapat memajukan nilai-nilai mereka secara publik dalam masyarakat sipil dan mensponsori organisasi dan gerakan dalam masyarakat politik, selama tindakan mereka tidak berdampak negatif pada kebebasan warga negara lain atau melanggar demokrasi dan hukum (Stepan, 2000). Toleransi kembar adalah sebuah kondisi tentang kebebasan bagi pemerintah yang dipilih

secara demokratis dan kebebasan untuk organisasi keagamaan dalam masyarakat sipil dan politik (Stepan, 2000).

1.5.5. Konsep Integrasi Lunak

Konsep integrasi lunak dapat diartikan sebagai memasukkan doktrin-doktrin agama ke dalam struktur negara secara substantif, proporsional dan kontekstual (Hilmy, 2017). Konsep integrasi lunak ini muncul sebagai upaya penengahan terhadap kecenderungan pelaksanaan ‘integrasi keras’, memasukkan doktrin-doktrin agama ke dalam struktur ketatanegaraan secara tidak proporsional dan tidak kontekstual dapat dikatakan sebagai integrasi keras (Hilmy, 2017).

Integrasi keras tercermin melalui pelaksanaan doktrin-doktrin agama, sebagai agama sekaligus kekuasaan, ini dapat mengarah pada penciptaan negara yang didasarkan pada satu agama tertentu, atau biasa disebut dengan ‘negara agama’. Kondisi ini tidaklah relevan dengan kebutuhan bangsa yang majemuk dan kontraproduktif dengan konstitusi Indonesia. Upaya-upaya seperti itu adalah upaya-upaya yang berakibat masyarakat akan menuju pada apa yang disebut sebagai ‘sindrom pembusukan’. Sindrom pembusukan adalah sebuah kondisi yang mengarah pada penurunan kualitas kehidupan dan keadaban publik (Hilmy, 2017).

Artinya, tidak semua doktrin agama dapat dimasukkan begitu saja secara mentah-mentah ke dalam struktur ketatanegaraan kita, jika di dalamnya tidak ditemui rasionalitas publik yang memadai. Nilai-nilai agama yang diadopsi ke dalam struktur kenegaraan adalah nilai-nilai etika yang dapat mendorong menuju ‘sindrom pertumbuhan’ bukannya sindrom pembusukan. Sindrom pertumbuhan adalah seperti

penghormatan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesederajatan dan kesetaraan, serta kemanusiaan (Hilmy, 2017).

Konsep integrasi lunak adalah pilihan yang realistis bagi negara Indonesia yang merupakan ‘negara bukan-bukan’ (bukan negara sekuler, juga bukan negara agama) ini. Konstruksi negara sekuler ditolak, karena menempatkan peran negara dan agama secara hubungan yang saling menegasi dalam ruang publik. Konstruksi negara agama juga ditolak, karena mengabaikan heterogenitas bangsa yang terdiri dari pelbagai macam perbedaan. Dalam kaitannya dengan memasukkan doktrin-doktrin agama Islam ke dalam hukum negara, apa yang seharusnya diambil adalah ‘api Islam’, yakni semangat liberatif-transformatif yang tetap menyala dengan segala kondisi yang dapat mendorong terciptanya sindrom pertumbuhan, dan bukannya ‘abu Islam’, yakni produk-produk yang tidak kontekstual yang mengarahkan pada sindrom pembusukan (Hilmy, 2017).

Akar permasalahan antara agama dan negara, berawal dari modus keberagamaan yang dimasukkan ke dalam ruang publik, hanya mereproduksi model-model kesalihan masa lalu yang mengabaikan publik kekinian (Hilmy, 2017). Perwujudan kesalihan bekerja hanya pada tatanan simbolik dan tidak menjawab kebutuhan publik. Kehadiran agama di ruang publik semakin tidak menemukan pijakan yang kuat dalam konfigurasi ruang publik yang semakin kompleks. Demokrasi memang membuat ruang yang lebih leluasa bagi peran agama di ranah publik, namun demokrasi juga yang melakukan penyaringan/*filter* dari agama, yang diperbolehkan berperan di ruang publik. Penggunaan agama harus mampu dikendalikan dan tidak terlalu jauh mengintervensi kehidupan publik, penggunaan agama dituntut mampu berkolaborasi dengan kebebasan dan hak asasi manusia (Hilmy, 2017).

1.5.6. Konsep Agama adalah ‘Institusionalisasi/Pelebagaan’ Kebertuhanan

Salah seorang cendekiawan muslim bernama Dr. H. Muhammad Nursamad Kamba dalam banyak kesempatan kajian-kajian Islam menyatakan bahwa agama adalah pelembagaan atau institusionalisasi kebertuhanan. Beliau mengartikan bahwa agama ada adalah untuk menuju kebertuhanan. Artinya, kebertuhanan itu sendiri adalah jauh lebih penting daripada agama yang merupakan pelembagaannya. Dalam perkembangan zaman, agama yang merupakan institusionalisasi/pelebagaan kebertuhanan mengalami penyelewengan dari ajaran para Nabi dan Rasul yang murni.

Di dalam bukunya yang berjudul *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam* (2018), Dr. Kamba memberikan pernyataan yang jelas mengenai hal ini. Agama ada bukan untuk menjadikan ajarannya menjadi atau hanya berhenti pada formalisme saja. Seluruh peribadatan ritual yang ada di dalam Islam, seperti rukun Islam itu sendiri, tujuannya bukanlah untuk formalisme, tapi tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesadaran bahwa itu semua semata-mata agar kita menjadi pejalan etika yang baik, dan menciptakan ‘pribadi-pribadi Muhammad’ di dunia ini (Kamba, 2018).

Lebih lanjut lagi, dinyatakan bahwa; (1) semua yang selama ini kita anggap sebagai perintah, sebenarnya adalah rayuan/ajakan untuk melakukan; dan (2) semua yang selama ini kita anggap sebagai larangan, sebenarnya adalah rayuan/ajakan untuk menghindari dan meninggalkannya (Kamba, 2018). Ibadat ritual, sebenarnya hanya jalan untuk mencapai tujuan memahami keteladanan etika, maka

rayuan/ajakan untuk melakukan bukanlah perintah yang memaksakan, juga rayuan/ajakan untuk meninggalkan bukanlah larangan yang memaksakan, karena dasar dari agama adalah ketulusan dan keikhlasan kepada Tuhan (Kamba, 2020).

Di dalam bukunya yang berjudul *Mencintai Allah Secara Merdeka: Buku Saku Tasawuf Praktis Pejalan Maiyah* (2020), Dr. Kamba kembali menyatakan tentang penyelewengan oleh otoritas-otoritas keagamaan yang menyelewengkan ajaran para Nabi dan Rasul saat menjalankan agama yang merupakan institusionalisasi/pelebagaan kebutuhanan. Dr. Kamba membagi nya dalam tiga indikator yakni dari segi; (1) pengertian agama, (2) apa yang dilakukan oleh agama, (3) bagaimana agama mengelola peradaban (Kamba, 2020).

Pertama, dari segi pengertian agama. Ajaran para Nabi dan Rasul, mengajarkan bahwa agama adalah situasi keilahian yang menuntun orang-orang berakal menuju kesalehan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sedangkan penyelewengan oleh otoritas keagamaan, mengajarkan bahwa agama adalah sebagai sistem yang mengatur tata keimanan/kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya (pengertian tersebut diambil dari KBBI) (Kamba, 2020).

Kedua, dari segi apa yang dilakukan oleh agama. Ajaran para Nabi dan Rasul mengajarkan bahwa agama adalah keteladanan akhlak dan moralitas. Sedangkan penyelewengan oleh otoritas keagamaan, mengajarkan bahwa agama adalah kompilasi hukum fiqih, sesuatu yang melulu tentang halal, haram, sunnah, makruh, dan mubah (Kamba,

2020). Ketiga, dari segi bagaimana agama mengelola peradaban. Ajaran para Nabi dan Rasul adalah mengelola peradaban berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal saat menjalankan agama. Sedangkan penyelewengan oleh otoritas keagamaan adalah mengelola peradaban melalui syariat dan bentuk-bentuk peribadatan (Kamba, 2020).

Dr. Kamba benar-benar menyentil para otoritas keagamaan yang membolak-balik prinsip utama dan pendukung. Keteladanan akhlak dan moralitas, serta perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang seharusnya menjadi yang utama justru dibuang dan dipojokkan menjadi figuran. Sedangkan, kompilasi hukum fiqih dan syariat (bentuk-bentuk peribadatan) yang seharusnya menjadi tambahan untuk mendukung prinsip utama, justru dijadikan yang utama, sekali lagi, dengan membuang prinsip utama menjadi sampingan dan tambahan.

Dalam buku tersebut, Dr. Kamba juga memaparkan mengenai persinggungan antara agama dengan kekuasaan. Mengapa Islam kini amat sangat berbeda jauh dengan era saat Rasulullah Muhammad SAW masih hidup dalam memandang kekuasaan. Dr. Kamba menyatakan bahwa fenomena Perang Badar adalah penyebab pertamanya. Fenomena Perang Badar menyibak keterbelahan orientasi dalam memandang Islam. Orang-orang yang memeluk Islam sejak era sebelum Perang Badar, memahami hakikat hadirnya Islam sebagai agama cinta; sedangkan orang-orang yang memeluk Islam setelah Perang Badar, karena melihat kemenangan Islam yang gemilang pada perang tersebut, memandang Islam sebagai agama kekuasaan (Kamba, 2020).

Di dalam bukunya yang berjudul *Tuhan Maha Asyik* (2016) yang ditulisnya bersama seorang seniman dan budayawan Sujiwo Tejo, Dr. Kamba menyatakan dengan jelas dan tegas apa yang menjadi puncak dari tujuan agam secara sosial. Hakikat tujuan adanya agama adalah menuntun dan membimbing manusia menuju memiliki taraf intuitif yang semakin tajam dan semakin tajam untuk berbuat kebaikan kepada seluruh manusia tanpa memperhatikan sekat apapun lagi (Tejo & Kamba, 2016). Digambarkan bahwa intuisi tersebut akan membawa manusia menuju menjadi seseorang yang setiap perbuatan yang dilakukan olehnya menjadi kebaikan untuk/kepada orang lain dan menghasilkan harmoni. Semakin intuisi tersebut semakin besar dan semakin besar, bahkan berbuat sesuatu yang menghasilkan kebaikan bagi orang lain dan menghasilkan harmoni bagi keadaan, akan menjadi refleksnya, dan itu dilakukan kepada siapapun tanpa memperhatikan sekat identitas apapun lagi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tentang bagaimana mendekati persoalan secara mendalam, yakni mengumpulkan data dalam bentuk lisan, tertulis, isyarat, tingkah laku dan pengalaman yang diamati dari subyek yang diteliti (Hendrarso dan Susanti, 2005; Aminah, 2005). Deskriptif sendiri berarti melukiskan keadaan suatu obyek atau peristiwa tertentu.

1.6.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penentuan konsentrasi untuk pedoman arah sekaligus pembatasan penelitian, ini akan berhubungan langsung dengan pengumpulan, pembahasan dan analisis data. Penentuan konsentrasi dan pembatasan ruang akan mengarahkan penelitian sesuai dengan maksud peneliti dan tidak terlampau sia-sia dan menciptakan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian (Hendrarso dan Susanti, 2005).

Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah membatasi pada pembahasan mengenai konsep hubungan negara dan agama dalam konteks Negara Indonesia. Maka, dengan demikian, dalam membahas tentang peraturan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah di Kabupaten Pasuruan ini, adalah membahas tentang konsekuensi-konsekuensi pemberlakuan peraturan ini dalam kerangka hubungan negara dan agama pada konteks Negara Indonesia. Pembahasan ini tidak akan mendalami tentang implementasi kebijakan atau dalam hal pelaksanaan peraturan tersebut. Bilapun akan terdapat pembahasan yang bersinggungan dengan implementasi kebijakan/pelaksanaan peraturan tersebut, maka itu dilakukan atas dasar kebutuhan untuk disambungkan dengan kerangka hubungan negara dan agama, bukan dalam kerangka implementasi kebijakan.

1.6.3. Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian di dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive*. Semua subyek penelitian/informan yang dipilih, adalah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu serta pertimbangan-pertimbangan tertentu, yakni bertujuan untuk mengarah pada informan yang dapat memberikan penjelasan yang bisa digunakan untuk menjawab masalah. Kriteria dan pertimbangan itulah yang akan

dijadikan pedoman di dalam memilih pengambilan dan penentuan sampel-sampel sebagai subyek penelitian.

Berdasarkan perihal-perihal tersebut di atas, peneliti menentukan karakteristik subyek adalah sebagai berikut: Tokoh Masyarakat yang mumpuni dalam memberikan data tentang madrasah diniyah di Kabupaten Pasuruan atau bahkan bisa jadi pemiliknya; Masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah; dan Informan lain yang dapat menggambarkan keadaan masyarakat tertentu pasca pemberlakuan kebijakan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah tersebut.

Dalam tulisan ini, informan yang akan menjadi narasumber bagi penelitian mengenai Telaah Kritis Hubungan Negara dan Agama Wajib Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

a) Bapak H. Sucipto Hadi, S.Sos.

Bp. H. Sucipto Hadi, S.Sos. atau yang selanjutnya akan dipanggil Bp. Sucipto. Beliau adalah seorang elit sosial di Kabupaten Pasuruan yang tinggal di Kecamatan Pandaan. Keluarga besar dari Bp. Sucipto adalah keluarga yang sangat berpengaruh di dalam lingkup Kabupaten Pasuruan. Beliau saat ini berprofesi sebagai Dewan Komite di beberapa sekolah di Kab. Pasuruan. Satu lagi yang akan menjadi informan dari tulisan ini adalah putra dari Bp. Sucipto, yang bernama Hadzrat Maulana Muhammad Zulfikar, atau yang selanjutnya akan dipanggil Zulfikar. Berikutnya akan diceritakan mengenai perjalanan hidup Bp. Sucipto sehingga bisa menjadi sosok elit sosial di bidang agama di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pasuruan.

Pembangunan modal-modal sosial dan politik di dalam keluarga besar dari Bp. Sucipto dimulai oleh ayah dari Bp. Sucipto, yang bernama H. Ahmad Abu Kasim, atau yang selanjutnya akan dipanggil Mbah Kasim. Mbah Kasim adalah seorang pemuda biasa yang bertemu dengan seorang wanita yang kemudian menjadi istri beliau. Mbah Kasim hidup di zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Paklek dari istri beliaulah, yang seorang mandor pada perusahaan atas nama Belanda, yang memperkenalkan beliau pada jejaring relasi dengan para pemilik perusahaan Belanda, sehingga bisa bekerja bersama mereka. Sebagai seseorang yang pernah bekerja pada perusahaan Belanda, membuat Mbah Kasim kelak setelah kemerdekaan Indonesia, tetap memiliki status sosial dan politik yang tinggi di masyarakat. Beliau pada akhirnya, memiliki perusahaan kontraktor besar sendiri. Perusahaan kontraktor ini bernama CV. Batu Mas, dan telah mengerjakan berbagai proyek baik menengah maupun besar bersama pihak pemerintah mulai dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali.

Sekilas tentang keluarga besar dari Mbah Kasim, menantu pertama beliau adalah Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.IP. Seseorang yang sejak 2018 adalah Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, dan pernah menjadi Panglima TNI (2013-2015) ini adalah suami dari putri pertama Mbah Kasim, yang bernama Koesni Harningsih. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian, menantu kedua beliau, suami dari putri kedua Mbah Kasim, yang bernama Wiwik Khayati, adalah Laksamana Madya (Purn.) H. Moekhlas Sidik, MPA., seseorang yang menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AL dari tahun 2008 hingga 2010. Saat ini, beliau menjabat sebagai Anggota DPR RI

untuk Dapil Jatim II (Pasuruan dan Lumajang). Karena adanya dua nama besar tersebut di dalamnya, keluarga besar Mbah Kasim menjadi semakin memiliki status sosial dan politik yang tinggi di masyarakat, terkhusus di Kabupaten Pasuruan itu sendiri. Ditambah lagi, menantu dari putri ketiga Mbah Kasim saat itu adalah anak dari seorang Kepala Perhutani, Kec. Tretes, Kab. Pasuruan. Artinya, orang tersebut adalah besan dari Mbah Kasim. Bapak H. Sucipto Hadi, S.Sos. adalah anak keempat sekaligus satu-satunya putra kandung dari Mbah Kasim, dan juga adik ipar dari Bp. Moeldoko dan Bp. Moekhlis Sidik.

Sepeninggal Mbah Kasim, perusahaan kontraktor ini kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Bp. Sucipto. Menurut penuturan dari Zulfikar, ayahnya (Bp. Sucipto) saat masa mudanya kurang serius menjalani hidup dan hanya bersenang-senang saja, sehingga saat perusahaan kontraktor tersebut dipegang oleh ayahnya, perusahaan tersebut mengalami berbagai kemunduran hingga berujung pada kebangkrutan. Pendidikan insinyur Bp. Sucipto di Universitas Brawijaya (Malang) bahkan tidak bisa diselesaikan karena suatu sebab tertentu. Setelah kejadian ini, Mbah Kasim kemudian memutuskan untuk menguliahkan Bp. Sucipto di bidang administrasi negara di Universitas Airlangga (Surabaya).

Saat berkuliah di Universitas Airlangga inilah, Bp. Sucipto bertemu dengan seorang perempuan yang menjadi istri beliau. Istri dari Bp. Sucipto bernama Ibu Herni Amalia. Menurut Zulfikar, saat ayahnya bertemu dengan ibunya di masa berkuliah di Surabaya inilah, yang membuat sifat ayahnya berubah. Itu dikarenakan Bp. Sucipto bertemu dengan ayah dari Ibu Herni yang adalah seorang pendakwah besar. Kakek dari Zulfikar dari pihak ibu, mertua dari

Bp. Sucipto, dan ayah dari Ibu Herni bernama Aminin, untuk selanjutnya akan dipanggil sebagai Mbah Aminin. Mbah Aminin adalah seorang ‘*awwalun*’ Jamaah Tabligh (sebuah kelompok dakwah yang berasal dari India dan Pakistan), yaitu seorang peng-‘awal’ yang membawa dan merintis dakwah kelompok ini di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Oleh Mbah Aminin, Bp. Sucipto dibawa ke salah satu markas besar Jamaah Tabligh di Kab. Magetan, yaitu di Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Temboro, atau yang lebih singkatnya disebut Pondok Temboro.

Tujuan dari dibawanya Bp. Sucipto ke Pondok Temboro tersebut adalah untuk diajak berbincang bersama para pembesar Jamaah Tabligh lain yang ada di Jawa Timur. Bp. Sucipto yang berasal dari keluarga besar yang terpandang di Jawa Timur, khususnya Kab. Pasuruan, diharapkan untuk bisa melebarkan sayap Jamaah Tabligh di Jawa Timur. Secara khusus, untuk Kab. Pasuruan dan sekitarnya (Sidoarjo, Lumajang, Malang, Mojokerto, Kediri, dan Blitar). Selanjutnya, Bp. Sucipto memang benar-benar melakukan harapan yang diamanatkan oleh para pembesar Jamaah Tabligh di Jawa Timur pada beliau itu. Bp. Sucipto menjadi seorang tabligh (pendakwah) yang melebarkan sayap Jamaah Tabligh ke seantero Kab. Pasuruan dan sekitarnya. Secara khusus, di Kab. Pasuruan, Bp. Sucipto melakukan dakwah Islam hingga ke pelosok Kab. Pasuruan, yang di daerah tersebut tidak banyak terdapat umat muslim, ataupun kalau ada, mereka adalah umat muslim yang bercorak *abangan*. Misalnya adalah di daerah Kec. Tosari di Kab. Pasuruan.

Hingga kini, Bp. Sucipto adalah seorang Komite di beberapa sekolah negeri di Kab. Pasuruan, berdiri atas nama atau selaku pendiri sekolah. Bp. Sucipto menjadi Komite di MTs Negeri 2

Pasuruan dan SDN Petungasri 1 Pandaan. Pada era CV. Batu Mas dipegang oleh Mbah Kasim, perusahaan kontraktor tersebut terlibat dalam banyak pembangunan sekolah di Kab. Pasuruan, dan jalinan relasi saat mengerjakan proyek-proyek tersebut tidak hanya secara profesional saja, melainkan juga secara kedekatan personal dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan Mbah Kasim selaku pemilik CV. Batu Mas juga dianggap sebagai pemilik (karena memiliki andil dalam pembangunan) sekolah-sekolah tersebut. Bp. Sucipto selaku satu-satunya putra dari Mbah Kasim (keempat anak Mbah Kasim yang lain semuanya adalah perempuan), mendapatkan limpahan nama besar ayahnya yang dianggap sebagai pemilik dan dijadikan anggota komite di beberapa sekolah di Kab. Pasuruan. Bp. Sucipto sendiri juga mendirikan sebuah madrasah diniyah.

b) Hadzrat Maulana Muhammad Zulfikar

Hadzrat Maulana Muhammad Zulfikar atau yang selanjutnya akan disebut sebagai Zulfikar adalah putra dari Bp. Sucipto, berarti masih merupakan cucu dari Mbah Kasim dan masih termasuk anggota dari keluarga besar Mbah Kasim. Zulfikar, selaku salah satu putra dari Bp. Sucipto yang sudah cukup umur dan belum bekerja (masih bersekolah), beberapa tahun terakhir ini, kerap kali diajak dalam perjalanan Bp. Sucipto untuk melakukan dakwah Islam di berbagai tempat di seluruh wilayah di Kab. Pasuruan tersebut. Kakak dari Zulfikar, putra pertama dari Bp. Sucipto, Mas Mufti, meskipun sudah cukup umur, akan tetapi sudah bekerja, sehingga kebanyakan tidak bersedia apabila diajak oleh ayahnya untuk mengikuti dakwah beliau. Sehingga Zulfikar juga banyak tahu tentang keadaan sosial, budaya, dan agama di daerah-daerah di Kab. Pasuruan. Hal tersebut menjadikannya kompatibel untuk menjadi salah satu informan bagi tulisan ini, karena pengetahuan Zulfikar tentang daerah-daerah di

Kab. Pasuruan hampir sama dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Bp. Sucipto, ayahnya.

c) Bp. Abdur Rokhim, S.Ag.

Bp. Abdur Rokhim, atau yang selanjutnya akan disebut dengan Bp. Rokhim adalah salah seorang guru pengajar di Madrasah Diniyah Ahmad Abu Kasim milik Bp. Sucipto. Bukan hanya guru pengajar, beliau juga adalah yang sekarang sedang menjadi pimpinan pengajar di madrasah diniyah tersebut. Bp. Rokhim adalah seseorang dengan background keagamaan Islam Muhammadiyah. Selain sebagai guru pengajar di madrasah diniyah milik Bp. Sucipto, Bp. Rokhim juga adalah guru di SMA Muhammadiyah 3 Pandaan.

d) Bp. Waluyo Dadang Priyanto

Bp. Waluyo Dadang Priyanto, atau yang selanjutnya akan disebut dengan Bp. Dadang adalah seorang pelestari budaya yang tinggal di Dusun Kasri, Desa Petungasri, Kec. Pandaan. Bp. Dadang adalah masih bertetangga dan berelasi dekat dengan Bp. Sucipto. Bp. Dadang juga masih merupakan teman dekat dari Bp. Bagong (mengenai Bp. Bagong akan dijelaskan di bawah). Meskipun beragama Islam, Bp. Dadang masih merupakan seseorang yang melestarikan budaya warisan leluhur, seperti mengadakan ritual-ritual bersih desa dengan menggelar pertunjukan seni budaya, dan membangun serta merawat *pundhen* (tempat untuk melakukan *semedhi* dan mengheningkan cipta).

e) Ki Bagong Sabdo Sinukarto

Ki Bagong Sabdo Sinukarto, atau yang selanjutnya akan disebut dengan Bp. Bagong adalah seorang seniman dan budayawan.

Beliau adalah seorang *Dhalang* wayang kulit gagrak Jawa Timur-an. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kab. Pasuruan untuk masa jabatan 2015 – 2020. Sampai saat ini, beliau adalah Ketua Forum Pamong Kebudayaan (FPK) Jawa Timur.

Selain berkecimpung di bidang kesenian dan kebudayaan, beliau juga cukup aktif dalam kegiatan sosial politik. Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Pasuruan tahun 2018, saat Pemilihan Bupati di Kab. Pasuruan hanya terdapat satu calon tunggal, dan satunya adalah bumbung kosong, Pak Bagong adalah salah satu penggagas dan pelaksana “Gerakan Bumbung Kosong”.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1.6.4.1. Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap subyek penelitian. Data yang diperoleh adalah berupa kutipan langsung dari subyek penelitian tentang pengetahuan, perasaan, pengalaman, dan pendapatnya.

1.6.4.2. Penelaahan Dokumen Tertulis

Data sekunder didapatkan dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen tertulis. Data yang diperoleh adalah berupa kutipan/cuplikan, catatan-catatan program, klinis, ataupun organisasi; dokumen terbitan resmi dan/atau pelaporan resmi; penelitian-penelitian terdahulu. Itu semua untuk mendukung dan melengkapi apa yang masih kurang dari data yang didapat dari wawancara secara langsung pada subyek penelitian.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induksi. Dilakukan dalam tiga tahap, yakni pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama, pemilihan data. Dilakukan dengan pemusatan pada penyederhanaan dan pengabstrakan data, kemudian transformasi data kasar yang muncul dari lapangan sebagai data primer, serta dari penelahaan terhadap dokumen-dokuemen tertentu sebagai data sekunder. Tahap kedua, penyajian data. Dilakukan dengan menggambarkan fenomena atau keadaan sesuai dengan data yang telah dipilih dan disajikan ke dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami. Tahap ketiga, penarikan kesimpulan, dilakukan dengan cara memilih data, menghubungkan data, dan membandingkan data yang mengarah pada fokus penelitian, dan mampu menjawab permasalahan.